

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pancasila adalah ideology dasar bagi Negara Indonesia. Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara alenia keempat yaitu “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memajukan kesjahetraan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh negara yaitu :

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi keadilan sosial.

Pada pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945 dikatakan melalui pasal 18 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi tersebut di bagi atas Kabupaten dan Kota. Untuk menindak lanjuti amanat pasal 18 Undang-Umdang Dasar 1945, maka Urusan Pemerintahan Bedasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi menjadi 3 bagian, pertama Urusan Pemerintahan Absolut, kedua Urusan Pemerintahan Konkuren dan yang ketiga adalah Urusan Pemerintahan Umum.

Ketika urusan diatas di bagi menjadi urusan yang domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Asas Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah.

Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Derah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

A. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat meliputi:

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Yusitisi
5. Moneter dan fiskal nasional dan;
6. Agama

B. Urusan Pemerintahan Konkuren dibedakan menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan

Wajib adalah Urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib di selenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

a. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan
6. Sosial

b. Urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, meliputi:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika

11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman
13. Penanaman modal usaha
14. Kepemudaan dan olahraga
15. Statistic
16. Persandian
17. Kebudayaan
18. Perpustakaan
19. Kearsipan

c. Selanjutnya pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pertanian
3. Kehutanan
4. Energy dan sumber daya mineral
5. Pariwisata
6. Industry
7. Perdagangan, dan
8. Ketransmigrasian

C. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan meliputi;

1. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan Indonesia.

3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pada di pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaa semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksan oleh Instansi Vertikal.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 2 ayat Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pada pasal 127 (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lurah mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- e. Pemeilirahaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pada pasal 2 ayat 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Selanjutnya pada pasal 2 ayat 2 Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

Kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 221 (1) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.,yang mana Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. Undang-undang Republik Indonesia No.23/2014 Pasal 229.

1. Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
2. Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
3. Lurah diangkat oleh Bupati/Wali kota atas usul Sekretaris Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:
  - a. melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
  - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
  - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya untuk menidak lanjuti isi pasal 229 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 adanya Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan sebagai mana pada pasal 1 yang mana Kelurahan adalah wilayah kerja Kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah sebagaimana dimaksud diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil. Menurut pasal 4 PP Nomor 73 Tahun 2005 dinyatakan:

1. Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
2. Selain tugas yang dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Lurah memiliki tugas, yakni tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota. Menurut pasal 5 PP Nomor 73 Tahun 2005, dalam melaksanakan tugas pokok, Lurah mempunyai tugas:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan,
2. **Pemberdayaan masyarakat,**
3. Pelayanan masyarakat,
4. Penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum, 5. Pemeliharaan prasarana dan failitas pelayanan umum,
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 pasal 52 :

- 1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang di bentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- 2) Kelurahan dibentuk dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan pemerintah.
- 3) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- 4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu camat dalam :
  - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
  - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
  - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dari penjelasan Peraturan Pemerintah mengenai tugas dan fungsi Lurah terlihat salah satu fungsi Lurah yang terdapat pada pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah 73 tahun 2005 yang dijadikan peniliti sebagai objek dari penelitiannya yaitu salah satu fungsi dari lurah adalah “ Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kelurahan “. Sehingga menjadi kewajiban Lurah untuk melakukan Pemberdayaan Masyarakat guna meningkatkan kualitas masyarakat di wilayah Kelurahan.

Konsep pemberdayaan pemerintah kelurahan ini dapat dilaksanakan melalui program peningkatan kualitas atau kemampuan aparat pemerintahan setempat. Hal ini sangat penting mengingat kelurahan atau desa merupakan unit pemerintahan yang terkecil dalam tata pemerintahan yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan langsung berhubungan dengan masyarakatnya. Dengan demikian di harapkan bahwa aparat pemerintah khususnya pada tingkat kelurahan dapat meningkatkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Untuk itu disusun organisasi kelurahan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan yang terdiri dari

1. Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat kelurahan
2. Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekertaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyak 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional
3. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah
4. Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekertaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam penyelenggaraan tugas Lurah dalam pemberdayaan masyarakat yang di dalam urusan pemerintahan termasuk kedalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah dibantu oleh beberapa perangkat Kelurahan yang bertanggung jawab kepada Lurah. Kelurahan merupakan gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW).

Kinerja kepemimpinan Lurah sangat penting sekali di suatu wilayah, khususnya bagi masyarakat yang di dalamnya. Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat.

Kelurahan merupakan ujung tombak penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan di tuntutan untuk semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Lurah dituntut untuk profesional dan menguasai secara baik pekerjaannya melebihi rata-rata pegawai yang ada, serta memiliki komitmen moral yang tinggi atas pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesinya sebagai pemimpin.

Kaidah-kaidah atau aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu diawasi oleh alat negara ataupun aparat Negara yang ditugaskan menurut Undang-Undang dan atau peraturan dibawahnya seperti Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2008 tentang uraian tugas jabatan struktural dilingkungan Kantor-kantor Kota Pekanbaru. Pada pasal 37 Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan yang di limpahkan oleh Walikota.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2008 Pasal 35 tentang Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

a. Lurah

- Sekertaris Kelurahan
- Seksi Pemerintahan
- Seksi Kesejahteraan Rakyat
- Seksi Pembangunan

- Seksi Pelayanan Umum
- Kelompok Jabatan Fungsional

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2008 Pasal 36 Tentang

Kedudukan Kelurahan

1. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan.
2. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
3. Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
4. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
5. Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2008 Pasal 37  
tugas Pokok Kelurahan.

1. Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
2. Pelimpahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Kinerja kepemimpinan Lurah sangat penting sekali di suatu wilayah, khususnya bagi masyarakat yang di dalamnya. Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Kelurahan merupakan ujung

Tombak penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan di tuntut untuk semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Lurah dituntut untuk profesional dan menguasai secara baik pekerjaannya melebihi rata-rata pegawai yang ada, serta memiliki komitmen moral yang tinggi atas pekerjaannya sesuai dengan kode etik profesinya sebagai pemimpin.

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ}14'$  -  $101^{\circ}34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}25'$  -  $0^{\circ}45'$  Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari  $\pm 62,96 \text{ Km}^2$  menjadi  $\pm 446,50 \text{ Km}^2$ , terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah  $632,26 \text{ Km}^2$ . Meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan/Desa. Dan saat ini di mekarkan lagi Kelurahan dengan Perda No. 4 Tahun 2016 menjadi 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan/Desa.

Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru merupakan pemekaran dari kelurahan induk yakni sebagai dari Kelurahan

Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya dan Kelurahan Sidulmulyo Kecamatan Tampan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2003. Dan saat ini di mekarkan lagi Kelurahan dengan Perda No. 4 Tahun 2016 menjadi 12 Kecamatan dan 83 Kelurahan/Desa. Kelurahan Maharatu merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai. Kelurahan Maharatu memiliki luas 1.698,20 m<sup>2</sup>. Kelurahan Maharatu terdapat 10 RW (Rukun Warga ) dan 38 RT (Rukun Tangga), luas wilayah KM2 dengan jumlah penduduk jiwa,laki-laki sebanyak jiwa dan perempuan sebanyak jiwa dan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel I.1 Data Kependudukan dan Luas Wilayah Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru**

No	Uraian	Luas (M2)	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah		Jumlah Jiwa
					Laki-laki	Perempuan	
1	RW.001	80.000	2	35	66	61	127
2	RW.002	55.000	4	533	1.034	1.096	2.128
3	RW.003	480.000	4	470	770	879	1.649
4	RW.004	14.133	3	166	338	327	665
5	RW.005	452.500	3	248	517	636	1.153
6	RW.006	35.000	4	355	456	1.007	1.445
7	RW.007	25.000	3	211	351	738	1.101
8	RW.008	3.000	3	412	403	454	857
9	RW.009	277.400	7	460	906	753	1.659
10	RW.010	140.000	6	174	326	328	654
Jumlah		1.5562.033	39	3.064	5.167	6.279	11.446

**Sumber :Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, 2018**

Untuk meningkatkan masyarakat agar lebih mandiri dan lebih berdaya diperlukan dan dibutuhkan program-program pemberdayaan masyarakat. adapun kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru antara lain.

**Tabel 1.2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.**

NO	Jenis Pemberdayaan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
1	Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengadakan pelatihan penyediaan bibit sawi PMB RW</li> <li>• Mengadakan pelatihan koompang dan rabana PMB RW</li> <li>• Mengadakan pelatihan perbengkelan motor PMB RW Kelurahan Maharatu</li> <li>• Mengadakan pelatihan rumput gajah mini PMB RW</li> <li>• Mengadakan pelatihan menjahit PMB RW Kelurahan Maharatu</li> </ul>
2	Pemberdayaan Ekonomi	<input type="checkbox"/> Mengintruksikan kepada RW untuk menyampaikan kepada masyarakat agar memanfaatkan dan bergulir kelurahan (UEK-SP)
3	Pemberdayaan Insfrastruktur	<input type="checkbox"/> Kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh OMS dan pemko pekanbaru melalui Musrembang kelurahan

**Sumber : Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, 2015.**

Dari beberapa Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ada juga program pemberdayaan masyarakat yang belum di realisasikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang belum di Realisasikan di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota**

NO	Jenis Pemberdayaan	Program Kegiatan
----	--------------------	------------------

1	Pemberdayaan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Pertanian Tanaman Bawang</li> <li>• Pelatihan Tenun</li> <li>• Pelatihan Memandikan Jenazah dan Pemakaman</li> <li>• Pelatihan Tata Boga</li> </ul>
---	---------------------	--

**Sumber :Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai  
Kota Pekanbaru, 2015**

Dari uraian diatas dapat gambaran bahwa partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam proses pemberdayaan yang buktinya dapat di lihat di program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari unsur pemerintahan maupun masyarakat. Pihak pemerintah harus mampu melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dan segala potensi demi keberhasilan kegiatan. Hal-hal tersebut di atas yang menjadi pendorong bagi kelancaran Pemberdayaan Masyarakat.

Oleh sebab itu, lurah sebagai pimpinan kelurahan semestinya dapat melaksanakan tugas nya secara maksimal dengan berbagai pihak baik koordinasi secara vertikal maupun secara horizontal demi keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Namun penyelenggaraan tahapan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru belum maksimal dimana masih terdapat gejala dengan fenomena sebagai berikut.

1. Terindikasi belum maksimalnya sosialisasi yang di lakukan oleh Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai kepada masyarakat terhadap program PMB-RW.
2. Terindikasi program yang direncanakan Kelurahan dalam berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat belum dapat drealisasikan secara maksimal.

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena yang dikemukakan diatas, maka penulis bermaksud untuk menelitinya lebih lanjut dengan judul : **Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Penyelenggaraan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”.**

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2015 .

**b. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teortis diharapkan dapat dijadikan sebagai pembangunan ilmu pemerintahan dan dapat menjadi referensi bagi peneliti di bidang ilmu pemerintahan.
- b. Secara Praktis dari peneltian ini semoga menjadi manfaat danmasukan di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Dama Kota Pekanbaru dalam Pelaksanakan Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat.
- c. Secara Akademis Sebagai acuan bagi peneliti berikutnya dalam penelitian Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

